



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

P U T U S A N

NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Teguh Wibowo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Alamat : Desa Sidodadi
2. Nama : Rustam Efendi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Alamat : Kelurahan Pasar Mukomuko
3. Nama : Mansur S.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Alamat : Desa Sibak
4. Nama : Hadi Dwi Saputra
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Alamat : Kelurahan Pasar Mukomuko

Selaku Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Mukomuko selanjutnya disebut ---

-----PENEMU.



Melaporkan,

1. Nama : Deny Setiabudi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Mukomuko
Alamat : Kelurahan Pasar Mukomuko
2. Nama : Efra Budiman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
Alamat : Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota
3. Nama : Endang Surya Bakti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
Alamat : Desa Kota Praja
4. Nama : Marjono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
Alamat : Desa Dusun Baru V Koto Kec. Air Dikit
5. Nama : Misbahul Amri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
Alamat : Desa Penarik Kecamatan Penarik

Selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko selanjutnya disebut -----**TERLAPOR.**

Telah Mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

- I. Bahwa Penemu telah membacakan Temuannya pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Menindaklanjuti Surat dari KPU Kabupaten Mukomuko No.91/PP.08-SD/1706/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil 3 di Gudang 3 Logistik KPU Kabupaten Mukomuko Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan Pengawasan terkait hal tersebut diatas.

Berdasarkan hasil pengawasan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.12 WIB di Gudang 3 Logistik KPU Kabupaten Mukomuko dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan Kotak Suara yang telah tersegel dan diambil masing-masing 2 lembar per TPS yang dilakukan oleh pihak KPU di gudang 3 logistik KPU Dapil 3 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Mukomuko dihadiri oleh Pihak Kepolisian, Bawaslu, Ketua KPU dan Petugas Gudang Logistik yang terdiri dari :
 - (1) Deny Setiabudi (Ketua KPU Kabupaten Mukomuko)
 - (2) Novlan Lizardi (Kasubbag KUL KPU Kabupaten Mukomuko)
 - (3) Yanesa Prananda (Staf KPU Kabupaten Mukomuko)
 - (4) 2 Orang Penjaga Gudang
 - (5) 3 Orang Pihak Kepolisian
- 2) Diketahui bahwa hasil pengawasan pada tanggal 30 Januari 2024 Pihak KPU memerintahkan Petugas Logistik Gudang 3 saudara Yanes untuk mengembalikan Surat Suara sesuai dengan TPS/Kotak Suara yang di ambil untuk memenuhi Kebutuhan Kekurangan Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil 3 TPS 03 Desa Karya Mulya sebanyak 105 Lembar sesuai dengan Data Hasil pengawasan tanggal 29 Januari 2024. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 dan pada tanggal 30 Januari 2024 telah terjadi pembukaan kotak surat suara yang sudah tersegel oleh pihak KPU Kabupaten Mukomuko tanpa ada surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko, dan kejadian tersebut sudah di tuangkan kedalam Formulir model A (form A) laporan Hasil Pengawasan.
- 3) Pada saat proses pengembalian surat suara ke Kotak TPS asal pada tanggal 30 Januari 2024 petugas KPU menemukan kembali surat suara



yang lebih di dalam Kotak Suara (didalam sampul surat suara) sebanyak 37 lembar surat suara.

- 4) Setelah melakukan pengembalian kembali surat suara ke kotak asal TPS, diketahui bahwa untuk kebutuhan surat suara Pemilihan DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil 3 di TPS 03 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh dengan total DPT 265 ditambah 2% sebanyak 6 Lembar dengan total 271 Surat Suara dengan penjelasan sebagai berikut:
- (1) Jumlah surat suara Awal 57 lembar
 - (2) Jumlah surat suara Tambahan dari KPU RI sebanyak 109 Lembar.
 - (3) Jumlah surat suara yang ditemukan digudang 3 logistik KPU pada tanggal 30 Januari 2024 sebanyak 70 Lembar.

Jadi, berdasarkan data diatas dapat diketahui Jumlah DPT + 2% = 271 – Stok surat suara yang tersedia sebanyak 236 Lembar sehingga masih terdapat kekurangan surat suara sebanyak 35 Lembar surat suara.

- 5) Adapun Kotak suara yang dibuka untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS 03 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh sebanyak 18 Kotak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa	No.TPS	Kebutuhan Surat Suara DPT + 2% (Satuan Lembar)	Surat Suara DPRD Kab. Mukomuko Dapil 3 yang diambil untuk kebutuhan TPS 03 Desa Karya Mulya Kec.Pondok Suguh
1	Air Bikuk	01	294	2 Lembar
		02	286	2 Lembar
		03	290	2 Lembar
		04	274	2 Lembar
2	Pondok Suguh	02	275	2 Lembar
		03	262	2 Lembar
3	Pondok Kandang	01	269	2 Lembar
		02	261	2 Lembar
	Lubuk Bento	01	263	2 Lembar
		02	270	2 Lembar
		03	280	2 Lembar



4.	Bumi Mekar Jaya	01	282	2 Lembar
		02	257	2 Lembar
		03	278	2 Lembar
		04	287	2 Lembar
5.	Karya Mulya	01	279	2 Lembar
		02	276	2 Lembar
6.	Lubuk Bakung	01	270	1 Lembar
Jumlah				35 Lembar

- 6) Kegiatan Pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU selesai pada pukul 17.34 Wib dengan telah menyelesaikan kebutuhan kekurangan surat suara di TPS 03 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh.
- Dengan diambilnya surat suara di Kotak / TPS lain sehingga menyebabkan kebutuhan surat suara DPT + 2 % untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Mukomuko pada Kecamatan Pondok Suguh tidak lagi terpenuhi bahwa perbuatan Terlapor KPU Kabupaten Mukomuko melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu “pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.
- II. Bahwa Penemu telah menyampaikan bukti-bukti Temuan serta telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Februari 2024 dari P-1 sampai P-14 sebagaimana Tabel Daftar Bukti Penemu berikut:

KODE BUKTI	KETERANGAN
P-1	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01.02/01/2024
P-2	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 47/LHP/PM.01.02/01/2024
P-3	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 49/LHP/PM.01.02/01/2024
P-4	Foto atau Dokumentasi Hasil Pengawasan
P-5	Berita acara Klarifikasi Atas nama Sdr. Deny Setia Budi



P-6	Berita acara Klarifikasi Atas nama Sdr. Misbahul Amri
P-7	Berita acara Klarifikasi Atas nama Sdr. Efra Budiman
P-8	Berita acara Klarifikasi Atas nama Sdr. Marjono
P-9	Berita acara Klarifikasi Atas nama Sdr. Novlan Lizardi
P-10	Berita acara Klarifikasi Atas nama Sdr. Yanesa Prananda
P-11	Berita acara Klarifikasi Atas nama Sdr. Zaldi Rambe
P-12	Surat KPU Kabupaten Mukomuko Tanggal 30 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan
P-13	Berita Acara Hasil Penjelasan dan Keterangan terhadap Proses Pemenuhan Kekurangan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Dapil 3 Kecamatan Pondok Suguh tanggal 8 Februari 2024
P-14	Data Real Surat Suara di TPS pada hari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024

III. Bahwa Saksi Penemu telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI HADI DWI SAPUTRA

- Bahwa saksi merupakan Staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pembukaan 18 kotak suara yang sudah tersegel kemudian diambil setiap TPS sebanyak 2 (dua) lembar surat suara dan 1 (satu) kotak diambil hanya 1 (satu) lembar surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan setelah melakukan tugas pengawasan, apa yang saksi lihat dan dengar dituangkan ke dalam Form Model A Laporan Hasil Pengawasan;



- Bahwa saksi menyatakan tiba di lokasi pada pukul 15.00 WIB sampai dengan kurang lebih pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pembukaan 18 kotak surat suara oleh petugas logistik (YANES), saksi tidak melakukan apa-apa karena sebelumnya saksi sudah menanyakan kepada petugas logistik terkait dengan proses pembukaan kotak suara yang sudah tersegel;
- Bahwa saksi menyatakan setelah membuat laporan hasil pengawasan langsung melaporkan ke pimpinan.

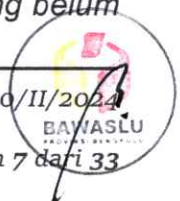
IV. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dan membacakan Jawaban Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana uraian berikut:

- 1) Terhadap uraian singkat kejadian pada angka 2 hasil pengawasan Bawaslu yaitu diketahui bahwa hasil pengawasan pada tanggal 30 Januari 2024 Pihak KPU memerintahkan Petugas Logistik Gudang 3 saudara Yanes untuk mengembalikan Surat Suara sesuai dengan TPS/Kotak Suara yang di ambil untuk memenuhi Kebutuhan Kekurangan Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil 3 TPS 03 Desa Karya Mulya sebanyak 105 Lembar sesuai dengan Data Hasil pengawasan tanggal 29 Januari 2024. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 dan pada tanggal 30 Januari 2024 telah terjadi pembukaan kotak surat suara yang sudah tersegel oleh pihak KPU Kabupaten Mukomuko tanpa ada surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko, dan kejadian tersebut sudah di tuangkan kedalam Formulir model A (form A) laporan Hasil Pengawasan.

Jawaban terlapor :

Dengan ini dapat kami jelaskan bahwa Pada tanggal 29 Januari 2024 saat proses pengepakan terakhir di kecamatan Pondok Suguh Desa Karya Mulya TPS 3 pada Pengepakan tersebut juga diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko sekitar pukul 19.30 WIB, diketahui kekurangan surat suara masih kurang dari kebutuhan DPT+2% di TPS 3 Karya Mulya yaitu 271 Pemilih, sisa surat suara yang ada saat itu sebanyak 166 lembar. Sehingga kekurangan surat suara yaitu $(271-166=105)$ lembar, tindak lanjut dari kekurangan tersebut adalah memeriksa dan menghitung ulang di dalam kotak lain yang belum tersegel tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 2024, terhadap kekurangan tersebut dilakukan pemeriksaan kembali di kotak suara DPRD kabupaten yang lain yang belum



tersegel dan didapati surat suara kelebihan hitung di beberapa kotak sebanyak 70 lembar dan di saksi juga oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko, sehingga ketersediaan surat suara untuk TPS 3 Desa Kaya Mulya Kecamatan Pondok Suguh sebanyak (166+70=236 Lembar) dan kekurangan menjadi 35 lembar.

Terhadap uraian diatas ditegaskan bahwa pembukaan kotak dilakukan terhadap kotak yang belum tersegel karna masih terdapat kekurangan surat suara, dan terhadap proses tersebut diawasi oleh Bawaslu kabupaten Mukomuko (bukti T-1).

- 2) Terhadap uraian singkat kejadian pada angka 3 hasil pengawasan Bawaslu yaitu diketahui bahwa Pada saat proses pengembalian surat suara ke Kotak TPS asal pada tanggal 30 Januari 2024 petugas KPU menemukan kembali surat suara yang lebih di dalam Kotak Suara (didalam sampul surat suara) sebanyak 37 lembar surat suara.

Jawaban terlapor :

Dengan ini dapat kami jelaskan bahwa terdapat kekeliruan dari uraian bawaslu Kabupaten Mukomuko, bahwa Pada tanggal 30 Januari 2024, terhadap kekurangan tersebut dilakukan pemeriksaan kembali di kotak suara DPRD kabupaten yang lain yang belum tersegel dan didapati surat suara kelebihan hitung di beberapa kotak sebanyak 70 lembar dan di saksi juga oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

- 3) Terhadap uraian singkat kejadian pada angka 4, hasil pengawasan Bawaslu yaitu diketahui bahwa jumlah DPT +2% =271 – stok surat suara yang tersedia sebanyak 236 lembar sehingga terdapat kekurangan surat suara sebanyak 35 lembar surat suara.

Jawaban terlapor :

Dengan ini dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal tanggal 31 Januari 2024, KPU Kabupaten Mukomuko telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam hal ini bertemu langsung dengan koordinator Sekretariat, karena posisi pimpinan Bawaslu Kabupaten Mukomuko sedang tidak berada di tempat terkait pemenuhan kekurangan 35 lembar surat suara. Selanjutnya KPU Kabupaten Mukomuko bersurat ke Bawaslu dan Polres Mukomuko sekitar pukul 14.00 WIB, perihal pemberitahuan pembukaan kotak suara. Dengan diawasi oleh Bawaslu yaitu pak Ralin dan pak Hadi maka dilakukan pembukaan kotak suara yang sudah tersegel guna untuk mengambil surat suara cadangan pada 18 kotak untuk memenuhi



kekurangan 35 lembar di TPS 3 Desa Karya Mulya Kec. Pondok Suguh.
(Bukti T-2)

- 4) Bahwa terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, terhadap kekurangan surat suara yang diketahui setelah tahapan setting dan packing pada tanggal 31 Januari 2024, tidak memungkinkan lagi untuk dapat dipenuhi kembali karena kekurangan pada saat sortir dan lipat telah dipenuhi oleh KPU Provinsi, sehingga KPU Kabupaten Mukomuko melakukan pembukaan kotak suara sebanyak 18 Kotak suara yang dibuka di Kecamatan Pondok Suguh yaitu Desa Air Bikuk (TPS 1, 2, 3 dan 4), Desa Pondok Suguh (TPS 2 dan 3), Desa Pondok Kandang (TPS 1 dan 2), Desa Luubuk Bento (TPS 1, 2 dan 3), Desa Bumi Mekar Jaya (TPS 1, 2, 3 dan 4), Desa Karya Mulya (TPS 1 dan 2) serta Desa Teluk Bakung (TPS 1), surat suara Cadangan yang diambil dari 18 kotak tersebut sebanyak maksimal 2 lembar.

Terhadap pengambilan surat suara Cadangan tersebut sebanyak 2 lembar, tidak mengurangi secara signifikan terhadap jumlah surat suara cadangan yang ada di TPS tersebut. Sehingga Tindakan pengambilan surat suara sebanyak 2 lembar di 18 TPS tidak menimbulkan pemilihan kehilangan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko. (Bukti T-3)

- 5) Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024, KPU Kabupaten Mukomuko telah memberikan penjelasan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko terhadap proses pemenuhan kekurangan surat suara DPRD Kabupaten Mukomuko untuk dapil 3 kecamatan pondok suguh (Bukti T-4) dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Uji sample pembukaan Kotak suara Pemilu untuk DPRD Kabupaten Mukomuko untuk memastikan pemenuhan kekurangan surat suara tersebut (Bukti T-5).
- 6) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Kecamatan Pondok suguh telah dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa ada ditemukan kekurangan surat suara untuk memenuhi hak pemilihan dalam memberikan suaranya pada Pemilu tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

- V. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti dan telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Februari 2024 dari Bukti T-1 sampai T-5,



yang kemudian Terlapor tambahkan pada saat Kesimpulan tanggal 26 Februari 2024 dari Bukti T-6 sampai T-12 sebagaimana Tabel Daftar Bukti Terlapor berikut:

NO	KODE	KETERANGAN
1.	Bukti T-1	Surat Ketua KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 39/PP.08.-SD/1706/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko.
2.	Bukti T-2	Surat Ketua KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 91/PP.08.-SD/1706/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko.
3.	Bukti T-3	Data Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh.
4.	Bukti T-4	Berita Acara Hasil Penjelasan dan keterangan terhadap Proses pemenuhan kekurangan surat masuk untuk DPRD Kabupaten Dapil 3 Kecamatan Pondok Suguh Tanggal 8 Februari 2024
5.	Bukti T-5	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Februari 2024 Perihal Permintaan melaksanakan Uji Sampel Pembukaan Kotak Suara Pemilu untuk DPRD Kabupaten Mukomuko.
6.	Bukti T-6	Surat Ketua KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 35/PP.08-SD/1706/2024 tanggal 16 Januari 2024 Perihal Pembertitahuan.
7	Bukti T-7	Surat Ketua KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 87/PP.08-SD/1706/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal Pembertitahuan.
8	Bukti T-8	Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 378/PP.08.2-SD/06/2024 tanggal 23 Januari 2024 Perihal Penyelesaian Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II dan Manajemen Penggunaan QR Code pada Kotak Suara Pemilu Tahun 2024.
9	Bukti T-9	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 64/PP.08-BA/1706/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024



		di KPU Kabupaten Mukomuko
10	Bukti T-10	Daftar jumlah Kebutuhan Surat Suara dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 terhadap 18 TPS dari 7 Desa di Kecamatan Pondok Suguh.
11	Bukti T-11	Data uraian terkait Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Pindah Alamat Domisili, Pindah Domisili) dan Rincian Data Pengembalian C.Pemberitahuan pada 6 Desa di Kecamatan Pondok Suguh
12	Bukti T-12	Dokumentasi terkait Koordinasi KPU Kabupaten Mukomuko ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Umum Tahun 2024

VI. Bahwa Saksi Terlapor telah didengar keterangannya sebanyak dua orang di bawah sumpah pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI YANESA PRANANDA

- Bahwa saksi pada saat pembukaan 18 kotak suara saksi berada di gudang tiga
- Bahwa saksi merupakan petugas gudang dan juga staf pengelola logistik KPU Kabupaten Mukomuko
- Bahwa Pada tanggal 28 dan 29 Januari 2024 dilakukan pengepakan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan posisi kotak suara belum tersegel dikarenakan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Dapil Tiga masih kurang;
- Bahwa surat suara untuk pemenuhan telah dipenuhi oleh KPU RI tiba di gudang tiga pada tanggal 29 pukul 04.00 WIB subuh sehingga belum dilakukan sortir dan lipat. Surat suara dilakukan sortir dan lipat pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 16.30 WIB sehingga diketahui kekurangan surat suara DPRD Kabupaten di TPS 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh pada Pukul 19.30 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan sortir lipat pada tanggal 29 Januari 2024 terhadap pemenuhan yang dikirim oleh KPU RI masih terdapat kurang surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 105;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kekurangan surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 105 lembar, dan saksi melaporkan ke pimpinan;



- Bahwa saksi pada tanggal 30 Januari 2024 melakukan pemeriksaan ulang terhadap kotak suara yang belum tersegel dan ditemukan surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar sehingga kekurangan surat suara DPRD Kabupaten menjadi 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa saksi setelah mengetahui masih terdapat kekurangan surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 35 lembar, saksi berkoordinasi lagi dengan pimpinan. Sambil menunggu hasil koordinasi dengan pimpinan kotak suara yang lain dilakukan penyegelan kecuali terhadap TPS 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kekurangan tersebut tidak dapat dilakukan pengajuan ulang karena batas pengajuan logistik ditutup oleh KPU RI pada tanggal 23 Januari 2024. Lalu kemudian KPU Kabupaten Mukomuko bersurat ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko untuk mengambil surat suara cadangan sebanyak 35 lembar yang ada didalam kotak suara yang sudah tersegel.

2. SAKSI NOVLAN LIZARDI

- Bahwa saksi merupakan Kepala Sub Bagian KUL (Keuangan, Umum dan Logistik) KPU Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi belum membaca secara keseluruhan terkait aturan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- Bahwa saksi sudah mengusulkan surat suara sesuai kebutuhan sesuai sebanyak jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan;
- Bahwa saksi pada saat penerimaan surat suara belum menghitung lembar surat suara karena dalam bentuk box atau kardus sehingga dianggap cukup dan setelah dilakukan sortir baru diketahui ada yang kurang;
- Bahwa saksi pada saat pengajuan tahap pertama terdapat surat suara yang rusak, sehingga dilakukan pengajuan ulang, pengajuan pada tahap kedua sebanyak 90 lembar surat suara dan dikirim oleh KPU RI sebanyak 109 lembar surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pengepakan di Kecamatan Pondok Suguh merupakan kecamatan yang terakhir.

VII. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif ini juga telah mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, yaitu KPU Provinsi Bengkulu yang menyampaikan keterangannya pada tanggal 22 Februari 2024 dan



menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Majelis Pemeriksa sebagai berikut:

Menanggapi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 031/PP.00.01/K/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan dan Pemanggilan Sidang Pemeriksaan, dengan ini KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait dalam Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/1/2024 yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya pada Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU". Mempelajari ketentuan sebagaimana dimaksud, maka selanjutnya KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana perubahan terakhir adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahannya sebagaimana dimaksud mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban dan tata kerja bagi seluruh Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan pengesetan, pengecekan dan pengepakan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan oleh KPU Kabupaten Mukomuko, yaitu tanggal 17 Januari sampai dengan 3 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 35/PP.08-SD/1706/1/2024 Tanggal 16 Januari 2024 dan KPU Provinsi Bengkulu. Proses buka kotak yang belum



tersebel pada tanggal 29 dan 30 Januari 2024 adalah sebuah proses untuk mengecek kembali hasil pengesetan surat suara pada setiap kotak suara di setiap TPS. Sehingga apabila ditemukan kotak suara yang masih memiliki kelebihan atau kekurangan surat suara pada tahapan pengesetan, pengecekan dan pengepakan maka dapat disesuaikan. Apalagi kotak yang masih dilakukan penghitungan adalah kotak suara yang belum disegel. KPU Kabupaten Mukomuko juga menyampaikan proses ini kepada KPU Provinsi Bengkulu. Maka pada hal ini tidak ada proses tahapan yang dilanggar. Perlu menjadi perhatian juga adalah pelaksanaan pemungutan surat suara pada 18 TPS di Kecamatan Pondok Suguh yang menjadi lokus permasalahan tetap dibuka pada Pukul 07.00 WIB dan proses pemungutan suara tetap berjalan dengan lancar dan tidak terdapat kekurangan surat suara. Sedangkan TPS 003 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh pelaksanaan pemungutan suara juga terlaksana dengan lancar. Dalam artian bahwa seluruh pemilih yang datang ke TPS dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang dimaksud.

3. Pelaksanaan pemungutan suara pada Tanggal 14 Februari 2024 adalah tahap puncak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tidak dapat ditunda dengan alasan ditemukan kekurangan surat suara pada saat pemungutan suara. Berdasarkan data yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko, pelaksanaan pemungutan surat suara di 18 TPS yang dimaksud tetap berjalan dengan lancar dan memenuhi seluruh hak pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan surat suaranya.
4. Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tugas, kewajiban dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, yang secara khusus menjadi tugas dari Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga yang dirangkap langsung oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum juga menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan logistik yang meliputi penerimaan, sortir, lipat, pengemasan, pengepakan, dan distribusi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Terkait dengan yang dimaksud dengan pernyataan Bawaslu bahwa KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan pembukaan kotak suara yang sudah tersebel tanpa ada pemberitahuan kepada Bawaslu Mukomuko.



Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 91/PP.08-SD/1706/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil 3 di Gudang 3 Logistik KPU Kabupaten Mukomuko, adalah merupakan surat pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko kepada Bawaslu. Pemberitahuan secara lisan disampaikan kepada Polres Mukomuko. Bahkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko, Bawaslu Kabupaten Mukomuko diwakili oleh Saudara Ralin dan Saudara Hadi yang merupakan Staf pada Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Artinya dari Bawaslu Kabupaten Mukomuko berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko telah mengirimkan petugas yang mewakili Bawaslu Kabupaten Mukomuko untuk menyaksikan pembukaan kotak sebagaimana dimaksud, begitu juga dengan Polres Mukomuko.

6. Dapat disampaikan juga bahwa pada hari ini tanggal 22 Februari 2024 terbit berita pada harian Rakyat Bengkulu dengan judul "Bawaslu Sebut KPU Buka Kotak Suara Tersegel Tanpa Pemberitahuan ke Bawaslu Serta Ambil Surat Suara di TPS Lain". Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada angka 5 di atas, diminta kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan pada media cetak Harian Rakyat Bengkulu.

VIII. Kesimpulan

- A. Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 26 Februari 2024, sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana penemu, jawaban, serta bukti-bukti tertulis (surat) dari penemu dan terlapor, serta keterangan saksi, perkenankalah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penemu menyampaikan pada tanggal 29 Januari 2024 dan pada tanggal 30 Januari 2024 telah terjadi pembukaan kotak surat suara yang sudah tersegel oleh pihak KPU Kabupaten Mukomuko tanpa ada surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko, dan kejadian



tersebut sudah di tuangkan kedalam Formulir model A (form A) laporan Hasil Pengawasan. Sesuai dengan Bukti P-1 dan P-2

- Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh terlapor tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2024 KPU Kabupaten Mukomuko sebagai terlapor memberikan surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko dengan Nomor No.91/PP.08-SD/1706/2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil 3 di Gudang 3 Logistik KPU Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Pada rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.12 Wib di Gudang 3 Logistik KPU Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan Pembukaan Kotak Suara yang telah tersegel dan pengambilan Surat Suara didalam Kotak Suara tersebut maing-masing 2 lembar per TPS yang dilakukan oleh pihak KPU di gudang 3 logistik KPU Dapil 3 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Mukomuko
- Bahwa pembukaan Kotak surat suara tersebut dihadiri oleh Pihak Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Ketua KPU Kabupaten Mukomuko dan Petugas Gudang Logistik yang terdiri dari :
 1. Deny Setiabudi (Ketua KPU Kabupaten Mukomuko)
 2. Novlan Lizardi (Kasubbag KUL KPU Kabupaten Mukomuko)
 3. Yanesa Prananda (Staf KPU Kabupaten Mukomuko)
 4. 2 Orang Penjaga Gudang
 5. Orang Pihak Kepolisian .Sesuai dengan Bukti P-3
- Bahwa saksi Penemu Saudara Hadi Dwi saputra pada tanggal 29 Januari 2024 telah memberitahukan Kepada Saksi Terlapor Saudara Yanesa Prananda apakah pembukaan kotak surat suara yang sudah disegel tidak memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko, jawaban Saksi Terlapor Bahwa Pembukaan Kotak Tersebut berdasarkan intruksi Pimpinan KPU Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa saksi terlapor Saudara Yanesa Prananda yang telah di ambil sumpah/Janji sebagai saksi tidak mengakui bahwasanya Kotak Surat Suara yang dibuka Pada tanggal 29 januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 tersebut adalah Kotak Surat Suara yang sudah tersegel, saksi



memberikan keterangan Palsu di persidangan berdasarkan bukti P-4 foto atau Dokumentasi Hasil pengawasan.

- Bahwa Saksi Terlapor Saudara Yanesa Prananda Mengakui pengambilan kekurangan Surat Suara 2% dari Surat Suara Cadangan merupakan Perintah dari Pimpinan KPU Kabupaten Mukomuko dan perintah Kasubag KUL KPU Kabupaten Mukomuko
- Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Mukomuko mengakui bahwa surat suara yang dibuka pada tanggal 29 Januari 2024 dan pada tanggal 30 Januari 2024 Kotak Surat Suara yang sudah tersegel.
- Bahwa saksi terlapor Saudara Novlan Rizaldi yang telah di ambil sumpah/Janji menyampaikan bahwa sebagai Kasubag KUL pengadaan Logistik sudah sesuai standard DPT+ 2%.
- Bahwa saksi terlapor Saudara Novlan Rizaldi menyatakan bahwa ketika pengajuan tahap kedua KPU Kabupaten Mukomuko mengajukan Kekurangan 90 (Sembilan Puluh) lembar ke KPU RI dikirim 109 (seratus Sembilan) dan ternyata masih kurang 35 (tiga puluh lima) lembar.
- Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Mukomuko menyatakan tidak ada regulasi yang mengatur terkait apabila surat suara mengalami kekurangan boleh mengabil 2% dari surat suara cadangan dari masing-masing TPS.
- Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Mukomuko menyatakan pengambilan kekurangan surat suara 2% dari Surat Suara Cadangan tanpa melalui Pleno di tingkat Jajaran Pimpinan KPU Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Mukomuko menyatakan pengambilan kekurangan surat suara 2% dari Surat Suara Cadangan merupakan inisiatif dari Pimpinan KPU Kabupaten Mukomuko yaitu Ketua KPU Kabupaten Mukomuko
- Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Mukomuko menyatakan pengambilan kekurangan surat suara 2% dari Surat Suara Cadangan KPU Kabupaten Mukomuko tidak ada pemberitahuan Secara Resmi melalui surat pemberitahuan Kepada KPU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Mukomuko menyatakan pengambilan kekurangan surat suara 2% dari Surat Suara Cadangan tanpa ada koordinasi dan intruksi dari KPU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait KPU Provinsi Bengkulu menyatakan Bahwa tidak ada laporan dari KPU Kabupaten Mukomuko ke



jajaran Pimpinan KPU provinsi Bengkulu terkait Kekurangan 35 (tiga puluh lima) lembar surat suara.

- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait KPU Provinsi Bengkulu menyatakan tidak ada perintah apabila surat suara kurang mengabil 2% dari Surat Suara Cadangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait KPU Provinsi Bengkulu menyatakan sudah sering mengingatkan di Grup Whatsapp bahwasanya surat suara harus terpenuhi dari jumlah DPT+2%
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait KPU Provinsi Bengkulu menyatakan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko tidak sesuai dengan aturan PKPU 25 sesuai pasal 26 ayat 2 bahwa surat suara cadangan kegunaannya untuk apabila surat suara rusak dan keliru mencoblos bukan untuk menutupi atau memenuhi kekurangan surat suara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 344 Undang-Undang No 7 tentang Pemilihan Umum jumlah surat suara yang tersedia di TPS adalah sama dengan jumlah DPT+2%, KPU Kabupaten Mukomuko tidak bisa memenuhi ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana penemu kemukakan diatas, maka Penemu Memohon kepada majelis yang memeriksa, mengadili, pemilu ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
4. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.

Apabila majelis Sidang Administrasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



B. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 26 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Terlapor tetap menolak dan membantah seluruh dalil Temuan Penemu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Temuan Penemu;
4. Bahwa guna membutkikan seluruh dalil terlapor dalam sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara a quo, telah disampaikan bukti-bukti (Bukti T-1 s.d T-11) dihadapan majelis;
5. Bahwa apa yang kami lakukan terhadap logistik surat suara ini masih dalam rangka kegiatan setting dan packing surat suara yang dilakukan di gudang logistik, sebagaimana surat ketua KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 35/PP.08-SD/1706/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal pemberitahuan, bahwa kegiatan pengesetan (setting) Pengecekan (cheking) dan pengepakan (packing) logistik pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 17 Januari s.d 3 Februari 2024 (Bukti T-1);
6. Bahwa tujuan kami melakukan diskresi dalam kondisi mendesak dengan mengalihkan surat suara guna menutupi kekurangan 35 lembar surat suara di Kecamatan Pondok Suguh semata mata bentuk Upaya menjamin Pengguna Hak Pilih, yaitu DPT, DPTb dan DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu (Bukti T-2);
7. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU harus menjamin Warga Negara yang mempunyai Hak Pilih untuk dapat menggunakan Hak nya melakukan Pemilihan pada saat Pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024;



8. Bahwa terhadap kekurangan surat suara yang diketahui setelah tahapan setting dan packing pada tanggal 31 Januari 2024, tidak dapat dipenuhi oleh KPU provinsi karena tidak ada lagi waktu pengadaan surat suara, sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 378/PP.08.2-SD/06/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal penyelesaian pengadaan logistik pemilu tahun 2024 Tahap II dan manajemen penggunaan QR kode pada kotak suara pemilu tahun 2024, angka 6 huruf (a) bahwa batas waktu pengajuan kekurangan logistik Pemilu tahun 2024 tahap II oleh PPK kepada penyedia pada tanggal 23 Januari 2024 dan huruf (b) batas waktu pemenuhan kekurangan logistik Pemilu tahun 2024 tahap II oleh penyedia paling lambat diterima di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 31 Januari 2024. Sehingga perlu dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah secara konkrit agar penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan terutama pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (Bukti T-8);
9. Bahwa Sisa Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Mukomuko yang Rusak dan Cacat untuk DPRD Kabupaten Mukomuko sebanyak 87 lembar (Bukti T-9);
10. Bahwa dengan diterapkannya diskresi sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan), kami memastikan semua pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb dan DPK di Kabupaten Mukomuko tetap dapat menggunakan hak pilihnya (Bukti T-10);
11. Bahwa Terlapor melampirkan Data uraian terkait Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Pindah Alamat Domisili, Pindah Domisili) dan Rincian Data Pengembalian C. Pemberitahuan pada 6 Desa di Kecamatan Pondok Suguh sebagaimana terlampir (Bukti T-11);
12. Bahwa terdapat status TMS setelah penetapan DPT di Kecamatan Pondok Suguh sebanyak 22 pemilih, terdapat pemilih yang memilih di luar Kecamatan Pondok Suguh sebanyak 77 Pemilih;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, maka dalil-dalil Penemu yang menyatakan Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan



administratif pelaksanaan Pemilu tidaklah terbukti sehingga temuan penemu patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berkenaan dengan Temuan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua temuan penemu;
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai tugas dan kewenangan dalam Penyelenggaraan;

atau apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

IX. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, yang didasarkan pada Alat Bukti yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor, serta keterangan Pihak/Lembaga Terkait diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilaksanakan, pokok permasalahan dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dengan Nomor Register: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024 ini yaitu *“Terjadi peristiwa kekurangan surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil III sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar untuk TPS 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh tanggal 31 Januari 2024 di gudang logistik 3 KPU Kabupaten Mukomuko”*;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penemu pada tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan Pemberitahuan oleh Terlapor, saat dilakukan pelipatan dan penyortiran surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Mukomuko di gudang logistik 3 KPU Kabupaten Mukomuko, diperoleh informasi bahwa terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten Mukomuko untuk Dapil III sebanyak 105 (seratus lima) lembar; (*vide bukti P-1 dan bukti T-1*)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penemu dan Jawaban Terlapor pada tanggal 30 Januari 2024 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kotak surat suara yang belum tersegel dan ditemukan sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar kelebihan surat suara Pemilu DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil III, sehingga kekurangan surat suara untuk TPS 3



Putusan Nomor:001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024

- Desa Karya Mulya yang ada di Kecamatan Pondok Suguh menjadi 35 (tiga puluh lima) lembar surat suara; (*vide bukti P-2*)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 30 Januari 2024 terhadap 18 (delapan belas) kotak suara untuk Dapil III Kabupaten Mukomuko di gudang logistik 3 sudah di segel, sedangkan terhadap kotak suara TPS 3 Kecamatan Pondok Suguh desa Karya Mulya belum di segel karena masih kekurangan surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi terhadap kekurangan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko tidak dapat melakukan pengajuan ulang surat suara, karena berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pengajuan penambahan surat suara dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 23 Januari 2024; (*vide bukti T-8*)
 - Bahwa dikarenakan KPU Kabupaten Mukomuko sudah tidak dapat mengajukan penambahan surat suara ke pihak penyedia surat suara, setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten Mukomuko bersurat ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang pada intinya memohon petunjuk;
 - Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Ketua KPU Kabupaten Mukomuko mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang pada intinya meminta untuk dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024; (*vide bukti T-12*)
 - Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Terlapor membuka 18 kotak surat suara DPRD Kabupaten yang sudah tersegel, pembukaan surat suara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan surat suara TPS 3 desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh yang masih kekurangan 35 (tiga puluh lima) lembar surat suara DPRD Kabupaten;
 - Bahwa Terlapor membuka Kotak surat suara dalam keadaan tersegel dan mengambil 2 (dua) lembar surat suara pada 17 (tujuh belas) TPS dan 1 (satu) lembar surat suara pada 1 (satu) TPS di 6 desa Kecamatan Pondok Suguh seperti tabel berikut:

No.	Desa	TPS	DPT + 2%	Surat Suara yang diambil
1	Air Bikuk	01	294	2 Lembar

Putusan Nomor:001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/1/2024



		02	286	2 Lembar
		03	290	2 Lembar
		04	274	2 Lembar
2	Pondok Suguh	02	275	2 Lembar
		03	262	2 Lembar
3	Pondok Kandang	01	269	2 Lembar
		02	261	2 Lembar
	Lubuk Bento	01	263	2 Lembar
		02	270	2 Lembar
		03	280	2 Lembar
4.	Bumi Mekar Jaya	01	282	2 Lembar
		02	257	2 Lembar
		03	278	2 Lembar
		04	287	2 Lembar
5.	Karya Mulya	01	279	2 Lembar
		02	276	2 Lembar
6.	Lubuk Bakung	01	270	1 Lembar
Jumlah				35 Lembar

- Bahwa tindakan Terlapor membuka 18 (delapan belas) Kotak Suara sebagaimana di atas mengakibatkan jumlah surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil III di 18 TPS tersebut tidak lagi sebanyak jumlah DPT + 2% surat suara cadangan;
- Bahwa Terlapor setelah mengambil tindakan membuka 18 (delapan belas) Kotak Suara membuat Berita Acara Hasil Penjelasan dan Keterangan Terhadap Proses Pemenuhan Kekurangan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Dapil 3 Kecamatan Pondok Suguh yang didasari oleh permintaan keterangan dari Penemu; (*vide bukti T-4*)
- Bahwa Terlapor menjelaskan pada saat pengajuan logistik tahap pertama sudah sesuai dengan jumlah DPT plus 2% cadangan, akan tetapi pada saat pengajuan pertama terdapat kekurangan surat suara

DPRD Kabupaten sebanyak 90 Lembar dan kekurangan tersebut diajukan kembali pada pengajuan tahap dua sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar yang dikirim KPU RI sebanyak 109 (seratus sembilan) lembar.

B. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan yang telah dilakukan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Bengkulu akan memberikan penilaian dan pendapat yang didasarkan pada peristiwa yang ditemukan, Alat Bukti yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor, keterangan Pihak/Lembaga Terkait, fakta-fakta hukum dalam persidangan pemeriksaan serta norma-norma yang mengatur tentang kewenangan, tata cara, mekanisme dan prosedur dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagai berikut:

- Menimbang bahwa sebelum menimbang terhadap pokok permasalahan dalam Temuan, majelis akan menimbang terlebih dahulu terkait objek, keterpenuhan formal dan materiel serta kewenangan dalam penanganan Temuan tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 461 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, Pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi harus dilakukan secara terbuka, dan Bawaslu Provinsi wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”;
- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas KPU Kabupaten/Kota”
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan: identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu, waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan, batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat, identitas pelaku, uraian kejadian dan bukti”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Temuan dicatatkan dalam buku register Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan”;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Hari adalah hari kerja”;
- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran, dan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan “Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi”;
- Menimbang bahwa berdasarkan dokumen Temuan (Formulir B-2) Bawaslu Kabupaten Mukomuko tertanggal 13 Februari 2024 yang didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Januari 2024 (*vide bukti P-3*) yang menemukan dugaan pelanggaran “kekurangan surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten Mukomuko sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar untuk TPS 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pelaksanaan Pemilu yang termuat dalam Pasal 167 Ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi “pemungutan dan penghitungan suara”;
- Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tahapan tersebut, dengan kata lain pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan



peghitungan suara merupakan bagian dari tahapan pemungutan dan peghitungan suara;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pemungutan Suara yang termuat dalam Pasal 341 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan “salah satu perlengkapan pemungutan suara terdiri atas surat suara”;
- Menimbang bahwa, berkaitan dengan adanya peristiwa kekurangan salah satu jenis surat suara untuk Pemilu 2024 di TPS 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh, dapat dinyatakan telah terjadi kekurangan perlengkapan untuk dilakukannya pemungutan suara, dimana pemungutan suara merupakan bagian dari salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga dalam peristiwa ini ditemukan tindakan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS pada Pemilu 2024, maka dapat dinyatakan merupakan objek penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
- Menimbang bahwa berdasarkan dokumen Temuan (Formulir B-2) Bawaslu Kabupaten Mukomuko tertanggal 13 Februari 2024 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dan telah diregistrasi tanggal 16 Februari 2024, Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko, kejadian yang ditemukan terjadi tanggal 31 Januari 2024, Terlapor adalah KPU Kabupaten Mukomuko, serta uraian kejadian dan bukti telah disampaikan dalam sidang pemeriksaan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, di dalam Temuan telah memuat identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu, waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan, batas waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat, terdapat identitas pelaku/Terlapor serta memuat uraian kejadian dan bukti, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan secara formal dan materiel untuk dijadikan Temuan;
- Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana

Temuan a quo paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan diregistrasi;

- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan berkaitan dengan pokok-pokok temuan;
- Menimbang bahwa, Majelis Pemeriksa akan menguraikan beberapa hal terkait logistik Pemilu 2024 khususnya surat suara berdasarkan regulasi yang mengatur pengadaan, pendistribusian dan penggunaannya;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan perlengkapan pemungutan suara, yang menyatakan:

Ayat (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Ayat (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 341 Ayat (1) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan perlengkapan pemungutan suara, yang pada pokoknya menyatakan: Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan tempat pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan “Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan, yang Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dibuatkan Berita Acara”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Surat suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan

suara pada Pemilu, serta Jenis surat suara tersebut terdiri atas surat suara Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan KPU”;
- Menimbang bahwa sebagaimana termuat di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, pada Bab II Tahapan Tata Kelola Logistik dijelaskan beberapa hal, diantaranya:

Kebutuhan anggaran Tata Kelola Logistik Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) data kebutuhan Logistik Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) data kebutuhan penunjang Tata Kelola Logistik Pemilu di tingkat kabupaten/kota seperti belanja sewa, jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengadakan Logistik Pemilu dalam negeri meliputi:

- 1) alat untuk mencoblos pilihan;
- 2) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- 3) karet pengikat surat suara;
- 4) lem/perekat;



- 5) kantong plastik;
 - 6) bolpoin;
 - 7) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti;
 - 8) gembok;
 - 9) spidol;
 - 10) formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 11) formulir lainnya selain formulir berita acara dan sertifikat;
 - 12) stiker nomor kotak suara;
 - 13) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 14) salinan DPT;
 - 15) salinan daftar Pemilih tambahan;
 - 16) daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 17) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 18) daftar calon tetap anggota DPD;
 - 19) daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;
 - 20) daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 21) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.
- Menimbang bahwa, dalam melakukan pengesetan dan pengepakan surat suara di gudang logistik 3 KPU Kabupaten Mukomuko, terjadi pengambilan surat suara dari 18 TPS di 6 Desa pada Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko oleh Terlapor, untuk memenuhi kebutuhan 35 lembar surat suara Pemilu DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil III di TPS 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh;
 - Menimbang bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut, mengakibatkan jumlah surat suara Pemilu DPRD Kabupaten Mukomuko Dapil III di 18 TPS yang diambil surat suaranya tidak lagi sebanyak jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan;
 - Menimbang bahwa terkait kekurangan surat suara tersebut, Terlapor tidak melakukan koordinasi kepada KPU RI karena Terlapor tetap berpedoman kepada Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 378/PP.08.2-SD/06/2024 tertanggal 23 Januari 2024, yang menurut Terlapor pengajuan kekurangan logistik sampai pada tanggal 23 Januari 2024;
 - Menimbang bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Terlapor telah melakukan pemusnahan kelebihan surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 87 lembar surat

suara rusak, hal ini berarti tidak ada surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang layak digunakan dimusnahkan;

- Menimbang bahwa jika dilihat dari surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dimusnahkan, Terlapor dalam hal pengadaan logistik surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak kurang dari jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan, tetapi Terlapor tidak mengajukan penambahan logistik surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota karena waktu pengajuan telah berakhir;
- Menimbang bahwa berkaitan dengan kejadian ini, dapat dinyatakan telah terjadi kesalahan administrasi dalam tata cara, prosedur dan mekanisme pengadaan surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sebanyak jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan di 18 TPS Kecamatan Pondok Suguh;
- Menimbang bahwa terkait adanya kesalahan secara administrasi surat suara, akan tetapi tidak berdampak signifikan di Kabupaten Mukomuko khususnya di Kecamatan Pondok Suguh karena pada Tahapan pemungutan suara pemilih yang datang ke TPS dapat menggunakan hak pilihnya;
- Menimbang bahwa, dalam mengambil tindakan seharusnya Terlapor sebagai lembaga kolektif kolegial harus didasari oleh keputusan bersama/pleno dan ada bentuk secara tertulis;
- Menimbang bahwa dalam pengadaan logistik, Terlapor tidak melakukan koordinasi kepada Penemu terkait siapa dan dimana penyedia logistik, berapa kebutuhan logistik baik dari jenis dan/atau jumlah logistik;
- Menimbang bahwa sampai saat ini tidak ada laporan masyarakat ataupun temuan yang disampaikan atau ditemukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Mukomuko terkait tidak bisa menggunakan hak pilih saat pemungutan suara di Kabupaten Mukomuko, sehingga walaupun terjadi kesalahan akan tetapi pada tahapan krusial pemungutan dan penghitungan suara semua Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya;
- Menimbang bahwa, terhadap kejadian tersebut dan sudah diambil tindakan oleh Terlapor untuk menangani kejadian tersebut, maka saat ini



sebagai bentuk upaya perbaikan administrasi tersebut dipandang telah dilakukan;

- Menimbang bahwa, berkaitan dengan kesalahan administrasi yang telah terjadi, kepada Terlapor terhadap kejadian ini untuk tidak diulangi di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Terlapor terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 350 Ayat (3) UU 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023;***
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas.***

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh **1) Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I., sebagai Ketua, 2) Eko Sugianto, S.P., M.Si., 3) Natijo Elem, S.I.Kom., 4) Asmara Wijaya, S.T., M.A.P., dan 5) Debisi Ilhodi, S.Sos. masing-masing sebagai Anggota** pada hari Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.



Putusan Nomor:001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/H/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Ketua,

ttd

Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I.

Anggota,

ttd

Eko Sugianto, S.P., M.Si.

Anggota,

ttd

Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.

Anggota,

ttd

Natijo Elem, S.I.Kom.

Anggota,

ttd

Debisi Ilhodi, S.Sos.

*Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Pemeriksa,*


Lopian Hidayat, S.E., M.Si.
NIP. 19690609 198909 1 001